



# **ASSETS REFORM DAN ACCESS REFORM HAK ULAYAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**DI WILAYAH ADAT BOMBERAI, DOMBERAI DAN SAIRERI,  
PROVINSI PAPUA BARAT**

SEBUAH TELAAH UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

Nicolas Wanenda, S.Si<sup>1</sup>  
Yunus Yumte, S.Hut<sup>2</sup>

# ***Assets Reform dan Access Reform Hak Ulayat untuk Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Adat Bomberai, Domberai dan Saireri - Provinsi Papua Barat***


SEBUAH TELAAH UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
**GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT**

Oleh:  
**Nicolas Wanenda, S.Si<sup>1</sup>**  
**Yunus Yumte, S.Hut<sup>2</sup>**

# RINGKASAN

Tanah adat/hak ulayat adat di Papua harus dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat hukum adat-nya. Beranjak dari pemikiran tersebut; studi, telaah kebijakan dan stock taking diskusi yang kami lakukan selama 2018 – 2019 merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk segera membangun penatalayanan dan penatausahaan hak ulayat masyarakat hukum adat untuk memberikan pengakuan, perlindungan, penataan dan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Upaya ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui 2 pekerjaan besar yaitu: (1) reforma asset dan (2) reforma akses hak ulayat masyarakat hukum adat. Reforma asset melingkupi kegiatan-kegiatan penyediaan regulasi daerah, fasilitasi pemetaan wilayah adat sampai penetapan legal oleh Bupati/Gubernur hak ulayat dan penatausahaan kepemilikan hak ulayat melalui pendaftaran hak ulayat masyarakat hukum adat. Serta reforma akses hak ulayat meliputi kegiatan pembentukan kelembagaan usaha milik masyarakat adat, peningkatan kapasitas masyarakat, pendataan dan inventarisasi potensi, penyediaan modal finansial dan non finansial, fasilitasi akses pasar dan kerangka investasi kerjasama dengan pihak ketiga.

Pembagian urusan pertanahan antara pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 23/2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penetapan tanah ulayat. Tugas ini sejalan dengan tanggung jawab pemerintah daerah di Papua/Papua Barat yang diatur dalam UU No. 21/2001 Pasal 43 ayat 1. Sehingga kami merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk dapat segera memfasilitasi pembentukan regulasi-regulasi daerah, pemetaan partisipatif, verifikasi subjek masyarakat adat dan obyek hak ulayat sampai dengan penetapan legal melalui surat keputusan Bupati atau Gubernur. Serta selanjutnya pasca penetapan legal tanah ulayat adat didaftarkan untuk mendapatkan legalitas formal yuridis sesuai dengan hukum pertanahan sebagaimana amanat Permen ATR 18/2019. Untuk menjalankan pekerjaan ini, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membentuk gugus tugas yang akan bekerja di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Biro Otsus dan Kanwil BPN Papua Barat melaksanakan kegiatan reforma asset dan akses hak ulayat untuk kesejahteraan masyarakat adat pemilik hak ulayat.



# PENGANTAR

Di Papua, tidak dijumpai tanah yang tak bertuan, bahkan setiap bagian tanah, air, gunung diberi nama tertentu<sup>3</sup>. Klaim *de facto* ini merupakan fakta sosial yang sulit dibantah sebagaimana secara indikatif ditunjukkan oleh peta sebaran bahasa yang dipublikasi oleh SIL – terdapat 246 bahasa di Tanah Papua. Dan secara teritorial antropologis, Tanah Papua telah dibagi dalam 7 wilayah adat/budaya yang di dalamnya pengaturan pemerintahan adat antar suku dengan karakter budaya yang sama berjalan. Di Provinsi Papua Barat, diperkirakan terdapat kurang lebih 38 Suku Besar, lebih dari 123 Sub Suku dan lebih dari 2500 Marga (Keret) yang berada di 13 Kabupaten/Kota pada 3 wilayah budaya: Domberai, Bomberai dan Saireri. Beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Sorong, Tambrau dan Teluk Bintuni<sup>4</sup> melalui naskah akademis penyusunan regulasi daerah telah secara detail merekam daftar masyarakat hukum adat dari tingkat suku, sub suku dan marga yang secara historis merupakan pemegang hak ulayat atas teritorial tersebut.

Masyarakat hukum adat di Tanah Papua selama ini hidup dan bergantung dari sumber daya alam yang berada di dalam teritorial hak ulayat mereka. Studi yang dilakukan IUCN<sup>5</sup> pada periode Tahun 2009–2010 di Kaimana menunjukkan bagaimana 96-98% sumber pendapatan dan penghidupan masyarakat adat Papua baik cash

maupun non-cash adalah dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Aset adat yang dimiliki di dalam hak ulayat juga cukup besar nilainya. Studi terbaru dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)<sup>6</sup> di Kampung Malaumkarta, Suku Moi Kabupaten Sorong menemukan bahwa nilai ekonomi sumber daya alam yang dikelola Kampung Malaumkarta di Kabupaten Sorong tersebut senilai Rp. 156,39 miliar per tahun. Nilai ini bahkan diprediksi melebihi nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Kabupaten Sorong.

Fakta sosial kepemilikan hak ulayat dan kekayaan aset adat yang dimiliki masyarakat masih berbanding terbalik dengan kesejahteraan mereka. Bayang-bayang ***Paradox of Papua*** “miskin di atas tanah yang kaya” masih terus menjadi potret ketimpangan di Tanah Papua sampai tahun ke 18 dari pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Laporan Badan Pusat Statistik<sup>7</sup> tertanggal 15 Juli 2019 menempatkan Provinsi Papua dan Papua Barat di urutan paling atas provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia; Papua dengan 27,53% dan Papua Barat Dengan 22,17%. Laporan yang sama juga menampilkan angka 29,12% pusat-pusat kemiskinan ini dominan tersebar di kawasan perdesaan yang sebagian besar didiami Orang Asli Papua (OAP), masyarakat hukum

1 Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Bidang Pertanahan. Email: nicolaswanenda1956@gmail.com  
2 Staf Program Papua, The Samdhana Institute. Email: yumte@samdhana.org  
3 Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 2012 – 2014. Laporan Akhir UP4B. Jakarta. 1 Oktober 2014. Hlm 27.  
4 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017, PERDA Kabupaten Tambrau No 06 Tahun 2018 dan PERDA Kabupaten Teluk Bintuni No 1 Tahun 2019.

5 Understanding Forest Dependency for REDD+ implementation–IUCN 2011, [https://www.iucn.org/downloads/briefing\\_paper\\_redd\\_and\\_forests\\_poverty\\_toolkit.pdf](https://www.iucn.org/downloads/briefing_paper_redd_and_forests_poverty_toolkit.pdf)  
6 Nilai Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Melebihi Perekonomian Daerah, lebih jelas kunjungi <https://kompas.id/baca/utama/2019/02/23/nilai-sumber-daya-alam-masyarakat-adat-melebihi-nilai-perekonomian-daerah/> diunduh tanggal, 12 Desember Tahun 2019  
7 Berita Resmi Statistik, 15 Juli 2019. Badan Pusat Statistik

Situasi kritis perlindungan hak dan ketimpangan kesejahteraan di Papua memunculkan pertanyaan besar: Bagaimana kepemilikan hak ulayat masyarakat hukum adat di Tanah Papua dapat menjadi sumber kesejahteraan pemiliknya? Serta di tengah tingginya perhatian pemerintah pusat dan makin meningkatnya alokasi anggaran ke Papua, apa pendekatan, program dan kegiatan yang sedianya dilaksanakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian hukum terhadap hak keperdataan kepemilikan hak ulayat dan merasakan kesejahteraan dari pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat mereka?

adat pemilik hak ulayat. Ketimpangan dalam pengaturan tanah dan pengelolaan sumber daya alam juga masih sangat tinggi. Beberapa kasus konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan sebagai akibat dari investasi juga masih tinggi. Laporan Lembaga nirlaba *down to earth* yang dipublish 2011<sup>8</sup> menyajikan informasi bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua oleh negara selalu berbanding lurus dengan peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). *Stock taking* diskusi yang dilakukan Tenaga Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pertanahan bersama dengan the Samdhana Institute<sup>9</sup> juga menampilkan bahwa “keterancaman masyarakat adat akan hilangnya tanah adat” sebagai persoalan dominan yang disampaikan oleh sebagian besar responden masyarakat adat. Kasus

penolakan Masyarakat Adat di lembah Kebar terhadap kehadiran PT. BAPP<sup>10</sup> yang dalam 2 Tahun terakhir terus disuarakan adalah satu contoh bagaimana lemahnya penatalayanan aset dan proteksi aset masyarakat adat oleh pemerintah. Selain dengan konsesi, konflik antara pemilik hak ulayat dengan alokasi tanah untuk kepentingan publik juga terjadi. Di Kota Sorong misalnya berdasarkan Laporan Kanwil BPN Papua Barat tahun 2013<sup>11</sup> ada sekitar 3 kasus konflik lahan antara masyarakat adat dengan BUMN, TNI dan Perseorangan.



8 <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah> diunduh tanggal, 12 Deseber Tahun 2010

9 Laporan Stock Taking “Menyusun Peta Jalan Pendaftaran Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat” The Samdhana Institute, 2019.

10 <https://www.change.org/p/sitinurbayalhk-kami-tolak-kebun-yang-hancurkan-tanah-adat-kami-di-kebar-tambrau-w-papua-barat> diunduh tanggal, 12 Desember 2019

11 Sumardjono, Maria, S.W. 2014. “Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumber Daya Alam”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta. Hlm 120 – 121.\

# RUANG LINGKUP TELAAH

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, Hak ulayat didefinisikan sebagai hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>. Ruang lingkup Hak ulayat yang dimaksudkan dalam telaah ini adalah hak ulayat yang berkarakter publik-private berdasarkan hak dan kewenangan yang melekat pada hak ulayat. Hak/kewenangan yang bersifat publik-privat yang sering dikenal juga sebagai Hak Ulayat atau Hak atas Wilayah Adat<sup>13</sup>. Aset adat masyarakat hukum adat yang dimaksudkan dalam telaah ini dibatasi pada hak ulayat masyarakat hukum adat atas wilayah adat dimana di dalamnya termasuk tanah, hutan dan sumber daya alam di dalamnya. Aturan, norma/nilai, budaya dan kelembagaan adat yang mengikat kewenangan dan hak masyarakat adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemikiran asset adat ini.


Telaah ini dilakukan untuk melihat bagaimana amanat UU Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 pasal 43 dapat dilaksanakan di Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan keamanan hak ulayat masyarakat hukum adat dan upaya mewujudkan kesejahteraan dari pemanfaatan, pengelolaan dan penggunaan hak ulayat. Stock taking diskusi dan telaah kebijakan kami lakukan selama periode 2018 – 2019 dalam upaya menyusun peta jalan pendaftaran hak ulayat adat masyarakat hukum adat di Tanah Papua. Pemikiran kunci berdasarkan hasil diskusi dan telaah tersebut adalah bahwa **perlindungan dan pengakuan hak ulayat adat di Provinsi Papua**

**Barat** merupakan dasar upaya penatausahaan dan penatalayanan hak ulayat dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat adat di wilayah budaya Bomberai, Domberai dan Saireri di Provinsi Papua Barat. Dan kami melihat bahwa upaya “Penatausahaan dan penatalayanan hak ulayat adat untuk kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat” akan dilakukan dalam 2 intervensi besar yaitu: ***penataan legal asset hak ulayat adat (asset reform) dan fasilitasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan aset (access reform)*** Hak Ulayat Adat.

Kami menyadari bahwa diskusi dan telaah ini lebih padat dilakukan pada bagian pertama terkait dengan *assets reform*. Karena kepastian legal hak atas kepemilikan ulayat menjadi penting dan dasar penyelesaian kekosongan penatalayanan urusan hak ulayat di Papua Barat. Tetapi kepastian legal pemilikan hak ulayat tanpa dilanjutkan dengan fasilitasi pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan yang tepat oleh masyarakat adat akan mengakibatkan persoalan sosial baru dan tidak memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat hukum adat sebagaimana yang diharapkan. Bagian kedua dari tulisan ini terkait dengan *access reform* disajikan dengan ide-ide umum yang kami harapkan dapat ditindaklanjuti dengan diskusi lebih mendalam beranjak dari berbagai upaya yang telah dilakukan sejauh ini.

12 Undang Undang No 21 Tahun 2001 Tentang OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, Pasal 1 Huruf. s

13 Sumardjono, Maria S.w., 2019. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 dalam Konsepsi tentang Hak Ulayat. Makalah disampaikan dalam Semiloka “Quo Vadis Pengaturan Pertanahan di Tanah Papua”, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Jayapura, 22 Juli 2019. Hlm 5 & 6.



Gambar 1. Kerangka pikir Asset dan Access Reform Hak Ulayat di Papua

**A. Penataan legal asset hak ulayat adat (Asset reform)** kami definisikan sebagai penatalayanan hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendaftaran hak ulayat. Rujukan legal adalah UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 43, juncto Raperdasus tentang Masyarakat adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan Tanggal 20 Maret 2019 oleh DPRD Provinsi Papua Barat. Pekerjaan *assets reform* di Provinsi Papua Barat dapat dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu:

1. Penyediaan regulasi daerah pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Serta regulasi-regulasi teknis pelaksanaannya
2. Memfasilitasi Pemetaan wilayah adat pada setiap tingkatan unit sosial kepemilikan hak ulayat, melakukan verifikasi dan penetapan hak ulayat melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur.

3. Pengembangan mekanisme dan system layanan pendaftaran hak ulayat adat pada Lembaga Masyarakat hukum adat pada Lembaga Pemerintah yang berwenang

*A.1. Penyediaan regulasi daerah pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan regulasi-regulasi teknis pelaksanaannya.*

Pemerintah Daerah Provinsi diharapkan dapat segera menyelesaikan proses penomoran Raperdasus tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan tanggal 20 Maret 2019 dalam rangka mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten/Kota. Sejumlah peraturan perundang-undangan juga telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan produk hukum daerah guna penetapan keberadaan masyarakat hukum adat/desa adat dan hak ulayat<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Safitri, M.A, Uliyah L., 2014. Adat di Tangan Pemerintah Daerah Ed-1. Jakarta: Epistema Institute. Hlm 66



Di tingkat Kabupaten/Kota sampai akhir Tahun 2019 sudah ada 4 Kabupaten yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat, yaitu:

- Kabupaten Sorong - Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.
- Kabupaten Tambrauw - Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw.

- Kabupaten Teluk Bintuni - Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni.
- Kabupaten Teluk Wondama - Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengakuan Masyarakat Hukum Ada di Kabupaten Teluk Wondama.

Berdasarkan amanat RaPerdasus<sup>15</sup> dan empat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten terkait Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat tersebut, beberapa kerja-kerja penyiapan produk hukum daerah yang harus ditindaklanjuti, antara lain:

Tabel 1. Daftar peraturan dan produk legal yang perlu disiapkan pemerintah daerah dalam upaya Pengakuan Keberadaan MHA dan Hak Ulayat

<b>TINGKAT PROVINSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Penyiapan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Wilayah Adat.</li> <li>■ Penyiapan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.</li> <li>■ Penyiapan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat</li> <li>■ Penyiapan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif</li> </ul>
<b>TINGKAT KABUPATEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Melakukan Identifikasi Keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya</li> <li>■ Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dan Peraturan Daerah Penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat.</li> <li>■ Penyiapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.</li> <li>■ Penyiapan Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat.</li> </ul>

<sup>15</sup> Malik, 2019. Review dan Bedah Regulasi Daerah Terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA di Papua Barat. Materi Presentasi Pendaftaran Wilayah Adat. Lokakarya Pengembangan Juklak dan Juknis Tata cara Penetapan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat. 4 – 5 September 2019. Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan Papua Barat.

Di Provinsi Papua Barat telah ada 2 contoh surat Keputusan Bupati tentang penetapan subjek hukum dan kepemilikan legal hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu:

- SK Bupati Manokwari No. 112/KPTS/BUP-MKW/2016 tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Doreri Keret Rumsayor, Rumadas, Rumbobiar, Rumbrawer, Rumfabe dan Rumburen di Pulau Mansinam Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat Seluas 3.934.198 (Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi).
- SK Bupati Maybrat No. 05 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Baho Suku Aifat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

*A.2. Memfasilitasi pemetaan wilayah adat pada setiap tingkatan unit sosial kepemilikan hak ulayat, melakukan verifikasi dan penetapan hak ulayat melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur.*

Pemetaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara partisipatif menjadi kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang hak ulayat adat masyarakat hukum adat. Pendekatan partisipatif mengandung pengertian kegiatan dilakukan melalui sebuah proses musyawarah adat, diskusi sosial hak, perekaman teknis lokasi yang melibatkan semua pihak yang terkait di dalam dan berbatasan dengan wilayah adat yang dipetakan. Peta teknis bersama dengan

dokumen narasi sosial dari masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya menjadi materi bagi pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi dan penetapan.


Subjek pemegang hak ulayat adat di Papua Barat sangatlah beragam. Terdapat suku, sub-suku, marga, individu dan berbagai unit sosial yang lain dengan tipologi penguasaan yang juga beragam. Begitu juga dengan berbagai level hak yang melekat di dalamnya. Sehingga pemetaan wilayah adat perlu dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap tentang kepemilikan dan hak-hak lain yang melekat serta informasi tentang tata guna lahan pemanfaatan, penggunaan oleh masyarakat adat.

Sejauh ini, pekerjaan pemetaan partisipatif hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat masih didanai dan difasilitasi oleh lembaga-lembaga non pemerintah baik LSM-LSM<sup>16</sup> maupun korporasi-korporasi pengelola sumber daya alam di Papua Barat<sup>17</sup>. Pemerintah daerah perlu proaktif menyediakan pendanaan dan infrastruktur pendukung untuk bekerja bersama lembaga-lembaga adat dan LSM-LSM fasilitator pemetaan partisipatif untuk memfasilitasi pemetaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode, pendekatan dan pengalaman pekerjaan pemetaan partisipatif yang telah dilakukan oleh LSM-LSM dapat menjadi rujukan dan panduan bagi pemerintah daerah. Untuk mengoperasionalkan kerjasama pemerintah daerah dapat membentuk sekretariat bersama atau Gugus Tugas layanan hak ulayat masyarakat hukum adat yang akan bekerja mendukung pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pemetaan, verifikasi sampai penetapan hak ulayat adat masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hasil kompilasi peta-peta partisipatif masyarakat hukum adat di Wilayah Adat Domberai, Bomberai dan Saireri yang telah

16 Yumte Yunus, 2018. Mengenal Lebih Jauh Berbagai Pendekatan dan Hasil dari Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat di Papua Barat. Catatan Sebagai Bahan Diskusi Bersama CSO/NGO di Papua Barat. Dipresiapkan untuk lokakarya pengembangan basis data spasial peta-peta partisipatif di Papua Barat. Manokwari, 9 – 11 Agustus 2018

17 I Ngurah Suryawan, 2016 melalui artikel yang dimuat dalam Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Vol 42, No 2 (2016). "Teknalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Komunitas Etnis Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Menampilkan cerita tentang pemetaan wilayah adat 2 Marga di Suku Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni yang didanai oleh Korporasi Migas.



Gambar 2. Alur Kegiatan Pemetaan, Verifikasi dan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat<sup>19</sup>

diserahkan kepada Kelompok Kerja Revisi RTRWP Papua Barat, terdapat sekitar 69 peta dengan total luas sekitar 3,6 juta ha<sup>18</sup>. Peta-peta ini dikelompokkan dalam beberapa tematik mulai peta peta teritorial suku/sub suku di Papua Barat, Peta Hak Ulayat Marga, Peta Tempat Penting dan Pemanfaatan Sumber daya Alam Oleh Masyarakat Adat sampai peta-peta zonasi adat (darat dan laut) untuk tujuan-tujuan konservasi. Peta-peta ini sedianya merupakan modalitas dasar bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melangkah maju mendorong pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat.

### A.3. Pengembangan mekanisme dan system layanan pendaftaran hak ulayat adat masyarakat hukum adat pada Lembaga Pemerintah yang berwenang.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum, sekaligus sebagai upaya untuk meminimalisasi konflik terkait batas wilayah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat disamping konflik tentang kepemilikan suatu hak ulayat, kegiatan pendaftaran tanah perlu terus didorong<sup>20</sup>.

Sebagai penjabaran dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pokok Agraria Tahun 1960, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa regulasi teknis dalam upaya penatalayanan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia. Beberapa

18 Laporan Lokakarya 4. Basis Data Spasial Peta-Peta Partisipatif Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Budaya Bomberai, Domberai dan Saireri Provinsi Papua Barat. 14 – 14 Januari 2020. Hotel Triton Manokwari.

19 Widodo, Kasmita. 2019. Materi Presentasi Pendaftaran Wilayah Adat. Lokakarya Pengembangan Juklak dan Juknis Tata cara Penetapan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat. 4 – 5 September 2019. Dinas Lingkungan Hidup dan pertanian Papua Barat.

20 Sumardjono, Maria S.w., 2019. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 dalam Konsepsi tentang Hak Ulayat. Makalah disampaikan dalam Semiloka “Quo Vadis Pengaturan Pertanahan di Tanah Papua”, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Jayapura, 22 Juli 2019.



Gambar 3. Kerangka penatausahaan hak ulayat yang memberikan kepastian hukum

regulasi tersebut antara lain: Peraturan Menteri Agraria/BPN No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Tertentu). Permen ATR 10/2016 kemudian diganti dengan Permen ATR/BPN No 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Regulasi - regulasi diatas setidaknya memberikan amanat legal dan panduan teknis tentang penatalayanan hak ulayat masyarakat adat sampai ke pendaftaran oleh negara.

*Stock taking* studi<sup>21</sup> "penyusunan peta jalan pendaftaran hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat" yang difasilitasi oleh The Samdhana Institute selama 2018-2019 setidaknya mencatat dua level pencatatan dan pendaftaran hak ulayat yang dapat difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu:

- Pelaksanaan Pasal 43 UU No 21 Tahun 2001<sup>22</sup> – penjabarannya di Perdasus Masyarakat Adat dan Wilayah Adat. Pemerintah Daerah Provinsi dapat berperan sebagai wali data hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait melakukan pencatatan terhadap semua hasil pemetaan partisipatif hak ulayat yang sudah maupun belum ditetapkan oleh Bupati/Gub.
- Selanjutnya pendaftaran dilakukan di kantor pertanaan sesuai dengan mekanisme pendaftaran tanah ulayat sebagaimana amanat Permen ATR/BPN No 18 Tahun 2019. Tata caranya mengikuti mekanis kerja teknis yuridis yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.

Team Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta (2019)<sup>23</sup> setelah menelaah laporan *stock taking 'Peta Jalan Pendaftaran Hak Ulayat Adat, Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat'* berpandangan bahwa otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah setempat (Papua/Papua

21 Laporan Akhir "Peta Jalan Pendaftaran Hak Ulayat Adat, Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat". Nicolas Wanenda dan Yunus Yumte. 2019. The Samdhana Institute.

22 Selain UU No 21 Tahun 2001, Pada Tahun 2014 melalui Permendagri No 52 Tahun 2014, pemerintah telah juga memberikan amanat bagi pemerintah daerah kabupaten dan provinsi untuk melakukan identifikasi, penetapan dan pendaftaran keberadaan masyarakat hukum adat.

23 Masukan Tim FH-UGM untuk Peta Jalan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat. Jumat, 6 Desember 2019, Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta



Barat) mengatur sendiri urusan pertanahan dan sumber daya alamnya. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi pertanahan (khususnya bagi tanah dan hutan adat) juga masih memiliki kekuatan mengikat di Papua Barat. Sayangnya, hingga saat ini belum tersedia mekanisme penghubung (*bridging mechanism*) yang membuat rezim pengadministrasian tanah adat yang mendasarkan pada otonomi khusus tetap dapat bekerja dengan padu dengan rezim pengadministrasian tanah secara nasional.

Perdebatan juga masih terjadi di kelompok masyarakat sipil dan praktisi hukum adat yang dipicu oleh adanya mekanisme pengakuan yang berbeda dari tiga rezim pengaturan yaitu rezim hukum kehutanan, pertanahan dan pemerintahan (desa). Sebagian mengatakan khawatir dengan penggunaan kerangka hukum nasional karena dapat melemahkan kedaulatan masyarakat hukum adat Papua atas wilayahnya sebagaimana diatur oleh UU Otsus Papua dan sejumlah Perdasus (Epistema Institute 2019)<sup>24</sup>.

Dengan kekosongan ini, upaya membangun mekanisme pendaftaran hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua Barat diharapkan dapat menjadi media penghubungnya. Diperlukan harmonisasi yang teliti dan juga komunikasi yang memadai dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK untuk membangun mekanisme penghubung tersebut. Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pusat pengatur pemerintahan di daerah juga sangatlah penting dalam pelaksanaan amanat otonomi khusus.

### **B. Fasilitasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan asets Hak Ulayat Adat di Provinsi Papua Barat (*Access reform*)**

kami pahami sebagai penyediaan layanan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan hak ulayat masyarakat hukum adat di Tanah Papua sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku untuk menjamin kesejahteraannya. Pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan berdasarkan tata ruang/zonasi kearifan lokal yang berlaku dengan prinsip-prinsip berkelanjutan.

24 Epistema Institute, 2019. PILIHAN HUKUM PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi Sosio-Legal di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Tambrau). Jakarta: Epistema Institute. Halaman 11.



Masalah kesejahteraan masyarakat hukum adat di Tanah Papua masih menjadi isu krusial yang berimplikasi pada situasi politik di Papua. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan S.W dkk (2008)<sup>25</sup> menyampaikan bahwa ada 4 akar masalah di Papua: salah satunya adalah kegagalan pembangunan pemerintah Indonesia pada periode masa lalu khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di Papua. Kemiskinan masih menjadi potret pilu di Papua Barat di tengah potensi sumber daya alam yang besar. BAPPENAS (2018)<sup>26</sup>, menyampaikan bahwa dalam enam tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat masih bertumpu pada sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi. Potensi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang strategis yang dimiliki oleh penduduk asli (OAP) Papua Barat belum berkembang secara signifikan, dan bernilai tambah. Sekalipun ketergantungan OAP pada ketiga sector ini sangat tinggi. Di sektor pertanian misalnya di tahun 2014 tercatat, 94.77% kampung di Provinsi Papua Barat memiliki sumber penghasilan utama dari sector ini<sup>27</sup>.

Merubah paradigma pembangunan ekonomi daerah menjadi penting dilakukan. Potret makro ekonomi dengan mengejar angka pertumbuhan ekonomi daerah selalu terjebak pada kebanggaan statistic yang semu tanpa melihat realita mikro ekonomi di tingkat masyarakat.

Hak ulayat sebagai asset masyarakat adat dengan berbagai potensi di dalamnya harus dapat dikelola, dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat adat. Kegiatan ini dapat dilakukan langsung oleh masyarakat adat melalui pola-pola pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas (*community based natural resources management*) atau dengan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga (*community – private partnership atau community – public partnership*).

Beberapa kebijakan, arah pembangunan dan regulasi di Provinsi Papua Barat telah hadir dan memberikan ruang legal untuk mengarahkan program dan kegiatan dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan asset hak ulayat masyarakat adat. Beberapa Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Papua Barat pada

25 Widjojo, Muridan S, dkk., 2008. Short Version “Papua Roadmap: negotiating the past, improving the present and securing the future. Jakarta: The Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Hlm 2.

26 BAPPENAS, 2018. Rencana Aksi Instruksi Presiden No. 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2018 – 2019. Jakarta

27 Fatubun Hendra, Dkk., 2018. POTensi Komoditi Unggulan Daerah Provinsi Papua Barat. BALITBANDA PROV PAPUA BARAT. Hlm 10.

tanggal 20 Maret 2019 dapat menjadi rujukan hukum pelaksanaan *Access Reform* di Provinsi Papua Barat. Regulasi-regulasi tersebut antara lain:

- RaPerdasus Tahun 2019 tentang Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat.
- RaPerdasus Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
- RaPerdasus Tahun 2019 tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.
- RaPerdasus Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota.

Peningkatan mutu dan ketepatan layanan yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendukung pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan aset hak ulayat Masyarakat Hukum adat untuk memberikan kesejahteraan masyarakat adat.

Kami berpandangan bahwa, fasilitasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan aset Hak Ulayat Adat di Provinsi Papua Barat dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut.

#### B.1. Penyediaan Regulasi, Infrastruktur Pendukung dan Pendanaan

Dengan menelaah beberapa dokumen Rancangan Peraturan Daerah Khusus yang pada tanggal 20 Maret 2019 telah disahkan oleh DPRD Provinsi Papua Barat menjadi Perdasus sebagian besar memberikan mandat legal kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Beberapa regulasi bahkan mengamankan penataan aset adat sebagai fondasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam ulayat adat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan regulasi tersebut, beberapa regulasi turunan yang sedianya harus disiapkan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan *access reform* hak ulayat masyarakat hukum adat antara lain:

Tabel 2. Daftar Raperdasus terkait akses hak ulayat masyarakat adat di Papua Barat

PERDASUS	AMANAT REGULASI TEKNIS
RaPerdasus Tahun 2019 tentang Masyarakat Adat dan Wilayah Adat	(Pasal 25) Penyusunan Regulasi Khusus Sektorial – Terkait Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Milik Masyarakat Hukum Adat (Pasal 36) Peraturan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. (Pasal 47, 51, 54) Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pelaksanaan PADIATAPA ( <i>Pengambilan Keputusan Diawal Tanpa Paksaan</i> )
RaPerdasus Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat	(Pasal 9) Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penyertaan Saham Masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam di dalam hak ulayatnya. (Pasal 22) Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembagian Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil Kepada Masyarakat Hukum Adat. (Pasal 54) Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pelaksanaan PADIATAPA ( <i>Pengambilan Keputusan Diawal Tanpa Paksaan</i> )
RaPerdasus Tahun 2019 Tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota	(Pasal 11) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kelembagaan, Mekanisme dan Prosedur Untuk Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat.
RaPerdasus Tahun 2019 tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	Peraturan Gubernur Tentang Perencanaan, Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Dana Otsus Untuk Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Orang Asli Papua.

**Notes:** pada setiap rancangan regulasi diatas mengamankan pendanaan, pendampingan dan penyediaan infratraktur untuk mendukung upaya-upaya pemberdaan masyarakat adat.



B.2. Membangun kelembagaan usaha milik masyarakat adat dan mempersiapkan sumber daya manusia

Pemerintah Provinsi Papua Barat sedianya telah mempunyai kumpulan pembelajaran untuk menemukan pola, bentuk, mekanisme dan strategi pembentukan lembaga usaha milik masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat masyarakat hukum adat. Beberapa contoh yang saat ini berjalan antara lain:

- a. Model pengelolaan hasil hutan melalui skema Hutan Desa. Di mana pengelolaan hutan milik desa dijalankan oleh **Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)**<sup>28</sup>. Di Papua Barat ada 2 lokasi Hutan Desa yang sudah operasional

yaitu Hutan Desa Sira dan Hutan Desa Manggroholo di Kabupaten Sorong Selatan. Sekalipun skema pengelolaan hutan yang digunakan adalah skema pengelolaan hutan negara, tetapi cakupan teritorial wilayah kelolanya mengikuti batas hak ulayat Marga Kladit dan Marga Sremere Suku Knasaimos.

- b. Pengelolaan Wisata Berbasis Masyarakat. Model ini dijalankan oleh Kampung Konservasi Saporkren, Kabupaten Raja Ampat<sup>29</sup>. Bentuk usaha ada 2 macam, kelompok tani hutan, kelompok PKK atau usaha perseorangan tiap keluarga yang terafiliasi dalam jaringan asosiasi.
- c. **Koperasi** selalu dipilih sebagai bentuk kelembagaan usaha masyarakat. Beberapa pengalaman koperasi usaha masyarakat

28 Bentara Papua, 2017. Membangun Sinergi di Teminabuan. Program Hutan Desa Kampung Sira dan Manggroholo.

29 Enjang Sopiudin, et all. 2018. "Mentari di Raja Ampat-Wisata Terrestrial Berbasis Konservasi", Terbit Press, hlm 89 - 114



pengolahan pala di Kabupaten Fakfak cukup berhasil dalam menghasilkan produk-produk turunan olahan pala yang telah diakses oleh Pasar. Salah contohnya adalah sirup pala “Moskada”<sup>30</sup> dan selei pala yang mulai dikenal pasar.

- d. Model usaha komunitas di bawah naungan Yayasan. Contoh dari Raja Ampat, ada Yayasan Mani Ambiyani, kumpulan usaha perempuan dari Kampung Saproken. Beberapa produk olahan anyaman daun tikar, produk olahan makanan berbahan ikan dan buah mangrove telah masuk sebagai pasar souvenir oleh-oleh khas Raja Ampat.
- e. Model **Kemitraan** antara masyarakat adat pemilik ulayat dengan pemegang konsesi. Ada contoh Baik dari IUPHHK PT. BUMWI (Bintuni Utama Murni Woods Industry) yang beroperasi di Bintuni dengan membangun Kemitraan dengan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat. Dimana masyarakat diberikan ruang usaha untuk memasok bahan makanan dan hasil bumi-nya untuk dibeli oleh PT. BUMWI.

30 UNDP, “Mengambil Manfaat Lebih dari Pala di Papua Barat” lebih jelas lihat <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/ourwork/democraticgovernance/successstories/making-more-out-of-nutmeg-in-west-papua.html> diunduh tanggal, 20 Januari Tahun 2020

B.3. Data Potensi sumber daya di dalam hak ulayat, rencana pengelolaan, pemanfaatan dan rencana usaha

Kegiatan inventarisasi potensi menjadi wajib dilakukan oleh pemilik hak ulayat dengan dukungan pemerintah dan pihak ketiga lainnya. Rekaman semua potensi sumber daya alam, aset budaya dan spiritual yang ada di dalam hak ulayat merupakan referensi bagi masyarakat adat untuk menyusun rencana pengelolaan, pemanfaatan dan usaha. Potensi yang harus direkam mencakup potensi ekologis, sosial dan ekonomi.

Balitbangda Provinsi Papua Barat (2018) dalam bukunya Potensi Komoditas Unggulan Daerah Provinsi Papua Barat telah secara padat menampilkan data dan informasi potensi sumber daya alam di setiap Kabupaten di Papua Barat. Perencanaan pembangunan hendaknya mempertimbangkan valuasi sumber daya alam yang dikelola masyarakat adat atau lokal. Dengan valuasi komprehensif kepentingan pembangunan meminimalkan risiko pemiskinan masyarakat setempat. Valuasi tentu didasarkan atas kegiatan inventarisasi yang tepat dan menyeluruh.

Sebagai contoh; Kajian Valuasi Ekonomi Lanskap Masyarakat Adat Suku Moi Kelim di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat yang diterbitkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 2018, menunjukkan hal tersebut. Penyusun kajian pakar valuasi ekonomi Zuzy Anna dan Tim Ekonomi AMAN menampilkan nilai ekonomi sumber daya alam yang dikelola Kampung Malaumkarta di Kabupaten Sorong tersebut bernilai Rp 156, 39 miliar per tahun. Dalam kajian itu, Zuzy menghitung nilai ekonomi manfaat langsung seperti perikanan, kebun pangan, buah, obat-obatan, pariwisata, dan budaya senilai Rp 7,96 miliar per tahun. Manfaat tak langsung seperti penyerap karbon serta fungsi ekosistem terumbu karang, mangrove, dan lamun mencapai Rp 148,43 miliar per tahun.

# NILAI EKONOMI WILAYAH KOMUNITAS ADAT MOI KELIM

Gabungan nilai ekonomi produk SDA dan jasa lingkungan Desa Malaumkarta, Papua Barat, mencapai lebih dari Rp. 150 miliar. Kearifan lokal warga dalam pemanfaatan SDA menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dan berpadu dengan terjaganya kelestarian alam.



INDIKATOR	NILAI PRODUK SDA DAN JASA LINGKUNGAN	PEREKONOMIAN DAERAH
TAHUNAN	RP. 41,23 JUTA /KAPITA	RP. 33,86 JUTA (PDRB)
BULANAN	RP. 3,44 JUTA/ KAPITA	RP. 2,67 JUTA/ (UMR)

## KEARIFAN LOKAL, PENJAGA KELESTARIAN HUTAN

- Terdapat sistem sasi yang mencegah kerusakan terumbu karang dan overfishing
- Hak pemanfaatan tanah dan SDA dimiliki setiap orang asal mendapat persetujuan dari tetua marga
- Pengelolaan tanah dan SDA didasarkan pada sistem marga

Sumber: AMAN, CLUA | [www.aman.or.id](http://www.aman.or.id)

Gambar 4. Contoh valuasi ekonomi asset hak ulayat masyarakat adat di Suku Moi

### B.4. Modal dasar (aset produksi dan *financial capital*) di unit usaha masyarakat hukum adat

Kesiapan usaha masyarakat adat harus dilengkapi dengan aset produksi dan *financial* usaha yang cukup. Modal usaha dapat diberikan pemerintah kepada lembaga usaha milik masyarakat adat dengan mengacu pada rencana usaha pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat. Proyeksi bisnis berdasarkan potensi yang dimiliki menjadi penting sebagai rujukan pemerintah dalam penyediaan modal dan aset produksi.

### B.5. Akses pasar, layanan administrasi perijinan dan kerjasama usaha dengan pihak ketiga

Perijinan usaha milik masyarakat hukum adat dapat mengacu pada regulasi teknis sektoral yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai contoh, untuk kelompok masyarakat hukum adat yang ingin mengelola

sumber daya hutan, maka dapat mengacu pada pilihan hukum pengelolaan hutan yang diatur di dalam Permen LHK 83 Tahun 2018 tentang Perhutanan Sosial. Peran instansi pemerintah daerah yang mengurus perijinan di daerah menjadi penting untuk memberikan layanan kepada masyarakat hukum adat.

Pemerintah dapat melakukan kajian pemetaan pasar produk yang dapat diakses masyarakat adat berdasarkan potensi hak ulayatnya dan pilihan produk yang dapat diolah dan dimanfaatkan oleh mereka. Regulasi pasar dan jejaring kerjasama antara masyarakat adat dengan pasar dapat dibangun melalui mekanisme promosi dan kerjasama usaha. Bentuk-bentuk perjanjian Kemitraan dapat disiapkan. Dan pemerintah daerah wajib bertindak sebagai penghubung dan penjamin investasi usaha komunitas adat.



## PENUTUP

Kami melihat bahwa kerja besar penatalayanan dan penatausahaan hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan kesejahteraan adalah pekerjaan mendasar dalam menjalankan amanat UU Otonomi Khusus di Papua. Upaya perlindungan hak dasar, tindakan afirmatif dan pemberdayaan masyarakat adat harus dilakukan dalam paket pekerjaan yang lengkap mulai dari penataan aset kepemilikan hak ulayat.

Selama proses *stock taking* diskusi dan telaah ini, kami menemukan ada-nya modalitas di Provinsi Papua Barat sebagai pendukung pelaksanaan regulasi dan kebijakan daerah yang sudah ditetapkan. Modalitas terbesar yang ada saat ini adalah kelembagaan organisasi perangkat daerah yang telah ada untuk mendukung kerja-kerja asset dan *access reform* hak ulayat ini. Beberapa kelembagaan itu antara lain:

1. Bidang Pertanahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Dimana salah satu tupoksi dari bidang pertanahan adalah terkait dengan hak ulayat.
2. BAPPEDA bidang Otsus yang bertanggung jawab untuk memastikan perencanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program yang terkait dengan Otsus.
3. Biro Otonomi Khusus dengan tugas terkait evaluasi, planning dan monitoring penggunaan dana otsus.

Kerja-kerja *asset* dan *access reform* hak ulayat masyarakat hukum adat juga harus terinternalisasi di dalam rencana pembangunan daerah dan rencana kerja OPD/OPD tersebut dengan sebuah target-target fasilitasi yang terukur. Penguatan dukungan kepada 3 OPD di atas bisa menjadi rumah untuk menjahit koordinasi dan kolaborasi kerja dengan OPD/OPD Teknis di setiap sektor-sektor dalam menyiapkan paket pekerjaan bersama. Dukungan melalui keberadaan MRP dan DPRD Jalur Otsus harus dijahit untuk mendapatkan dukungan politik legalitas program dalam men-deliver target-target otonomi khusus Papua.



Kami juga melihat bahwa ada beberapa tantangan yang harus direspon dalam memastikan agenda kerja asset reform dan access reform hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat dapat berjalan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- Kapasitas organisasi teknis dalam pelaksanaan program terkait tenurial. Dengan hanya mengandalkan 5 orang staff administrasi Bidang Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan akan sulit secara optimal menjalankan tugas besar yang ada dengan aspek sosial, teknis dan legal terkait hak ulayat masyarakat hukum adat.
- Kerja-kerja penatausahaan hak ulayat belum keluar sebagai indicator capaian di dalam RPJMD Provinsi Papua Barat 2017 – 2022. Sehingga prioritas program dan anggaran untuk mendukung tercapainya penatausahaan dan penatalayanan hak ulayat sejauh ini belum menjadi prioritas.
- Dis-harmonisasi regulasi antar sector, pusat dan daerah. Perdasus adalah produk yang dihasilkan sebagai turunan dari UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Di waktu yang sama saat ini telah ada beberapa regulasi teknis yang dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait dengan hak ulayat. Referensi legal per sector ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam kerja-kerja di Papua Barat.
- Awareness di Pemerintah Kabupaten Kota dan diskoneksi kelembagaan antara pusat, provinsi dan daerah. Urusan pertanahan di Provinsi Papua Barat berada di Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan di Kabupaten Kota, kelembagaan mengurus pertanahan tidak semua bersatu di bawah lingkungan hidup. Begitu juga di level nasional kementerian yang mengurus urusan lingkungan hidup tidak mengurus urusan pertanahan. Diskoneksi kelembagaan ini dapat berimplikasi pada koordinasi dan sinergi program di tingkat daerah.
- Raperdasus yang menjadi rujukan legal pelaksanaan *asset* dan *access reform* hak ulayat di Provinsi Papua Barat belum selesai proses penomorannya dan belum dilengkapi dengan regulasi teknis pelaksanaannya. Masih ada proses panjang menyusun regulasi teknis, membangun konsultasi untuk harmonisasi kebijakan dan mempersiapkan unit layanan dan pendanaan di pemerintah provinsi untuk melaksanakannya.

## REKOMENDASI

Berdasarkan telaah ini, kami memberikan beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti lebih jauh.

- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat agar segera memfinalisasi penomoran Rancangan Perdasus-Perdasus yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan *assets* dan *access reform* hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya menyusun regulasi-regulasi teknis pelaksanaan dari Perdasus-Perdasus tersebut.
- Membentuk gugus tugas reforma agraria atau panitia masyarakat adat percepatan fasilitasi *assets reform* hak ulayat di Provinsi Papua Barat yang melibatkan OPD-OPD kunci, MRP, DPRP, Ahli Hukum Adat, Lembaga Adat dan perwakilan organisasi masyarakat sipil praktisi pemetaan partisipatif hak ulayat adat dalam mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan *assets reform* di Provinsi Papua Barat.
- Menyediakan pendanaan untuk fasilitasi kegiatan identifikasi, pemetaan, verifikasi, penetapan sampai dengan Registrasi hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat.
- Membangun kesepakatan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mendorong Provinsi Papua Barat sebagai pilot pekerjaan penatausahaan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia.

## BAHAN BACAAN

### BUKU

- Enjang Sopiudin, et all. 2018. "Mentari di Raja Ampat-Wisata Terrestrial Berbasis Konservasi", Terbit Press.
- BAPPENAS, 2018. Rencana Aksi Instruksi Presiden No. 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2018 – 2019. Jakarta
- Fatubun Hendra, Dkk., 2018. POtensi Komoditi Unggulan Daerah Provinsi Papua Barat. BALITBANDA PROV PAPUA BARAT.
- Safitri, M.A, Uliyah L, 2014. Adat di Tangan Pemerintah Daerah Ed-1. Jakarta: Epistema Institute.
- Sumardjono, Maria, S.W. 2014. "Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumber Daya Alam", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.

### LAPORAN/MAKALAH

- Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 2012 – 2014. Laporan Akhir UP4B. Jakarta. 1 Oktober 2014.
- Epistema Institute, 2019. PILIHAN HUKUM PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi Sosio-Legal di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Tambrau). Jakarta: Epistema Institute
- Bentara Papua, 2017. Membangun Sinergi di Teminabuan. Program Hutan Desa Kampung Sira dan Manggroholo.

- Laporan Akhir “Peta Jalan Pendaftaran Hak Ulayat Adat, Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat”. Nicolas Wanenda dan Yunus Yumte. 2019. The Samdhana Institute.
- Laporan Stock Taking “Menyusun Peta Jalan Pendaftaran Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat” The Samdhana Institute, 2019.
- Widodo, Kasmita. 2019. Materi Presentasi Pendaftaran Wilayah Adat. Lokakarya Pengembangan Juklak dan Juknis Tata cara Penetapan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat. 4 – 5 September 2019. Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan Papua Barat.
- Laporan Lokakarya 4. Basis Data Spasial Peta-Peta Partisipatif Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Budaya Bomberai, Domberai dan Saireri Provinsi Papua Barat. 14 – 14 Januari 2020. Hotel Triton Manokwari
- Masukan Tim FH-UGM untuk Peta Jalan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat. Jumat, 6 Desember 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta
- Sumardjono, Maria S.w., 2019. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 dalam Konsepsi tentang Hak Ulayat. Makalah disampaikan dalam Semiloka “Quo Vadis Pengaturan Pertanahan di Tanah Papua”, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Jayapura, 22 Juli 2019.
- Yumte Yunus, 2018. Mengenal Lebih Jauh Berbagai Pendekatan dan Hasil dari Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat di Papua Barat. Catatan Sebagai Bahan Diskusi Bersama CSO/NGO di Papua Barat. Dipersiapkan untuk lokakarya pengembangan basis data spasial peta-peta partisipatif di Papua Barat. Manokwari, 9 – 11 Agustus 2018
- I Ngruh Suryawan, 2016 melalui artikel yang dimuat dalam Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Vol 42, No. 2 (2016). “Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Komunitas Etnis Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

## MEDIA ONLINE

- Understanding Forest Dependency for REDD+ Implementation–IUCN 2011, [www.iucn.org/downloads/briefing\\_paper\\_redd\\_and\\_forests\\_poverty\\_toolkit.pdf](http://www.iucn.org/downloads/briefing_paper_redd_and_forests_poverty_toolkit.pdf)
- Nilai Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Melebihi Perekonomian Daerah, lebih jelas kunjungi <https://kompas.id/baca/utama/2019/02/23/nilai-sumber-daya-alam-masyarakat-adat-melebihi-nilai-perekonomian-daerah/>
- <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah>
- <https://www.change.org/p/sitinurbayalhk-kami-tolak-kebun-yang-hancurkan-tanah-adat-kami-di-kebar-tambrau-papua-barat>
- UNDP, “Mengambil Manfaat Lebih dari Pala di Papua Barat” lebih jelas lihat <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/ourwork/democraticgovernance/successstories/making-more-out-of-nutmeg-in-west-papua.html>

## LAIN-LAIN

- Berita Resmi Statistik, 15 Juli 2019. Badan Pusat Statistik



**THE SAMDHANA INSTITUTE**

An Asian Center for Social and Environmental Renewal

Indonesia Office:

Jalan Tampomas No. 33, Bogor 16128

West Java - indonesia

Phone +62 251 7546173

[www.samdhana.org](http://www.samdhana.org)

Didanai oleh NICFI



**Norad**